



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANNI MARTINIS BINTI A. BACKRI, NIK: 1310035403620003, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 14 Maret 1962, Umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: martinisanni@gmail.com dan nomor Hp. 081266737363, sebagai **Penggugat**;

lawan

IRWANTO BIN B. IM MALANO, Tempat dan tanggal lahir di Maninjau, 01 Januari 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sawah Liek Bayua, Jorong Sungai Rangeh, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA. Bsk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 551/Pdt.G/2023/PA. Bsk, mengemukakan dalil-dalilnya dengan adanya perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 1993, dilaksanakan di rumah P3NTR di Kelurahan Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/32/VII/1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten SWL/ Sijunjung, pada tanggal 08 Juli 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jln Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugatlah yang membantu memenuhinya;
 - 4.2 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 Agustus 2014 di sebabkan karena

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orangtua Tergugat di Sawah Liek Bayua, Jorong Sungai Rangeh, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**IRWANTO BIN B. IM MALANO**) terhadap Penggugat (**ANNI MARTINIS BINTI A. BACKRI**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK: 1310035403620003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tanggal 25-10-2017.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/32/VII/1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten SWL/Sijunjung, pada tanggal 08 Juli 1993, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Yustenti binti Idrus**, hubungan kakak ipar dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1993 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga, di samping itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut, hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 9 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Desi Arisandi binti Azrizal Abeon**, hubungan keponakan dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1993 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga, di samping itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut, hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 9 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara elektronik telah menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tenta

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, maka berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberi bukti bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang memberi bukti bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 1993 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan tersebut, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena Tergugat telah terbukti menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, di samping itu Tergugat telah terbukti selingkuh bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

2. Bahwa sekitar lebih kurang 9 tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 9 tahun lamanya;

3. Bahwa selama berpisah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi, apa lagi Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 tahun lamanya sampai sekarang;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena sudah sulit untuk dirukunkan, apalagi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kembali bersatu bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II hal. 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah terbukti menikah dengan perempuan selingkuhannya, dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama semenjak lebih kurang 9 tahun yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**)

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Irwanto bin B. IM Malano**) terhadap Penggugat (**Anni Martinis binti A. Backri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Asril, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulfida, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asril

Panitera Sidang,

ttd

Yulfida, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Perkara kepada Pihak Rp 20.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Relas Penyerahan Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	96.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp	48.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	274.000,00

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.Bsk.